



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Wawotobi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/29 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastic warna coklat tua merk NAPOLLY

Dikembalikan kepada saksi III

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-38/P.3.14/Eku.2/06/2024 tanggal 02 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.55 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah saksi III yang terletak di Kab. Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkup rumah tangga, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wita saksi I diberi tahu oleh saksi ERNI bahwa Terdakwa sedang berada di rumah saksi III, setelah itu saksi I pergi ke rumah saksi II untuk meminta saksi II menemani saksi I pergi ke rumah saksi III, kemudian saksi I berboncengan dengan saksi II menuju rumah saksi III lalu pada saat tiba di rumah saksi III, saksi I melihat Terdakwa sudah berada di rumah saksi III dalam posisi sedang duduk di dalam rumah kemudian saksi I masuk ke dalam rumah lalu berbicara dengan Terdakwa dan mengatakan “bagaimana kamu itu sidang kedua apakah kamu mau hadir atau tidak” kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan datang kemudian karena situasi memanas saksi I langsung keluar dan duduk di teras setelah itu Terdakwa juga ikut keluar dan duduk di atas motornya, setelah itu saksi I mengatakan “kalau memang kamu mau hadiri saya mau pergi itu di rumahnya perempuan yang saya dapat di rumah” kemudian Terdakwa mengatakan “kau itu suka sekali mengancam”, lalu saksi II mengatakan “*kalian bicara baik – baik mi dulu*”, setelah itu saksi I kembali mengatakan “*kalau memang kamu tidak mau hadiri persidangan buat mi surat pernyataan tidak bisa menghadiri sidang ini malam*”, namun Terdakwa mengatakan “*besok saja saya buat surat pernyataan*” namun saksi I tidak mau karena saksi I takut Terdakwa hanya berjanji namun tidak ditepati lalu saksi I mengatakan “*ini malam saja ko buat pernyataan ini ada polpen dan kertas*”, kemudian Terdakwa merasa kesal lalu langsung mengayunkan kursi plastik ke arah wajah saksi I sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menarik jilbab saksi I dan mendorong kedua bahu saksi I, setelah itu Terdakwa lalu mencekik leher saksi I dengan kedua tangannya hingga saksi I terjatuh dan pingsan;
- Bahwa saat saksi I sadar dari pingsan, saksi I sudah berada di ruang tamu rumah saksi III, dan saat itu sudah tidak ada Terdakwa, setelah itu saksi II mengantar saksi I pulang namun di tengah perjalanan tepatnya di depan rumah sakit kabupaten konawe korban merasa takut jika pulang hanya bersama dengan saksi II sehingga saksi I meminta tolong kepada saksi II untuk menelepon saksi IV yang merupakan tante dari saksi I untuk datang menjemput, kemudian setelah dijemput oleh saksi IV, saksi I menceritakan kepada saksi IV bahwa dirinya telah dipukul oleh



Terdakwa, dan lalu saksi IV berkata telah menonton video saat saksi I dipukul di mana video tersebut dikirim oleh saksi II;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi I merasa terganggu dalam melakukan aktivitas sehari – hari sebagaimana mestinya karena saksi I merasakan sakit di bagian leher akibat dicekik oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi I merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor : XX / 012 / 2019, tanggal 05 Februari 2019;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 45/RSUD/VISUM/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. SURIYANI PARA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkak pada bawah alis sebelah kanan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter titik.

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan hasil diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.55 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah saksi III yang terletak di Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**penganiayaan**", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wita saksi I diberi tahu oleh saksi ERNI bahwa Terdakwa sedang berada di rumah saksi III, setelah itu saksi I pergi ke rumah saksi II untuk meminta saksi II menemani saksi I pergi ke rumah saksi III, kemudian saksi I berboncengan dengan saksi II menuju rumah saksi III lalu pada saat tiba di rumah saksi III, saksi I melihat Terdakwa sudah berada di rumah saksi III dalam posisi sedang duduk di dalam rumah kemudian saksi I masuk ke dalam rumah lalu berbicara dengan Terdakwa dan mengatakan "bagaimana kamu itu sidang kedua apakah kamu mau hadir

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh



atau tidak” kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan datang kemudian karena situasi memanas saksi I langsung keluar dan duduk di teras setelah itu Terdakwa juga ikut keluar dan duduk di atas motornya, setelah itu saksi I mengatakan “kalau memang kamu mau hadir saya mau pergi itu di rumahnya perempuan yang saya dapat di rumah” kemudian Terdakwa mengatakan “kau itu suka sekali mengancam”, lalu saksi II mengatakan “*kalian bicara baik – baik mi dulu*”, setelah itu saksi I kembali mengatakan “*kalau memang kamu tidak mau hadir persidangan buat mi surat pernyataan tidak bisa menghadiri sidang ini malam*”, namun Terdakwa mengatakan “*besok saja saya buat surat pernyataan*” namun saksi I tidak mau karena saksi I takut Terdakwa hanya berjanji namun tidak ditepati lalu saksi I mengatakan “*ini malam saja ko buat pernyataan ini ada polpen dan kertas*”, kemudian Terdakwa merasa kesal lalu langsung mengayunkan kursi plastik ke arah wajah saksi I sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menarik jilbab saksi I dan mendorong kedua bahu saksi I, setelah itu Terdakwa lalu mencekik leher saksi I dengan kedua tangannya hingga saksi I terjatuh dan pingsan;

- Bahwa saat saksi I sadar dari pingsan, saksi I sudah berada di ruang tamu rumah saksi III, dan saat itu sudah tidak ada Terdakwa, setelah itu saksi II mengantarkan saksi I pulang namun di tengah perjalanan tepatnya di depan rumah sakit kabupaten konawe korban merasa takut jika pulang hanya bersama dengan saksi II sehingga saksi I meminta tolong kepada saksi II untuk menelepon saksi IV yang merupakan tante dari saksi I untuk datang menjemput, kemudian setelah dijemput oleh saksi IV, saksi I menceritakan kepada saksi IV bahwa dirinya telah dipukul oleh Terdakwa, dan lalu saksi IV berkata telah menonton video saat saksi I dipukul di mana video tersebut dikirim oleh saksi II;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi I merasa terganggu dalam melakukan aktivitas sehari – hari sebagaimana mestinya karena saksi I merasakan sakit di bagian leher akibat dicekik oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 45/RSUD/VISUM/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. SURIYANI PARA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkak pada bawah alis sebelah kanan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter titik.



-Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan hasil diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul titik.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap diri Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukannya pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.55 WITA di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara memukul, mendorong dan mencekik Saksi.
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi diberi tahu bahwa Terdakwa sedang berada di rumah tantenya yang bernama Saksi III. Saksi kemudian mengajak Saksi II untuk menemani Saksi ke rumah Saksi III. Setibanya kami disana Terdakwa sedang duduk didalam rumah kemudian Saksi masuk dan berbicara dengan Terdakwa lalu Saksi mengatakan " bagaimana kamu itu sidang kedua apakah kamu mau hadir atau tidak" lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia akan datang kemudian karena situasi mulai memanas Saksi langsung keluar dan duduk di teras lalu Terdakwa juga keluar dan duduk di atas motor lalu Saksi mengatakan "kalau kamu memang mau hadir, saya mau pergi dirumahnya perempuan yang saya dapat di rumah" kemudian Terdakwa mengatakan "kau itu suka sekali mengancam". Saksi II kemudian mengatakan agar kami berbicara baik- baik lalu Saksi menyuruh agar Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa ia tidak akan menghadiri sidang pada saat itu juga tetapi Terdakwa mengatakan besok saja. Karena meragukan kata- kata Terdakwa, Saksi mendesaknya agar membuat surat pernyataan malam itu juga. Terdakwa kemudian mengayunkan kursi plastic kearah Saksi lalu menarik jilbab dan mendorong kedua bahu Saksi kemudian mencekik leher Saksi sehingga Saksi tidak sadarkan diri. Ketika sadar, Saksi sudah berada diruang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh



tamu dan Terdakwa sudah tidak pergi tetapi tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi lalu Saksi bersama Saksi II pergi dari rumah Saksi III dan diperjalanan Saksi tiba-tiba merasa takut untuk pulang lalu Saksi meminta Saksi II untuk menghubungi tante Saksi yang bernama Saksi IV untuk menjemput Saksi. Setelah bertemu Saksi IV, Saksi lalu menceritakan kejadian yang menimpa Saksi kemudian Saksi II memperlihatkan video rekaman ketika Terdakwa sedang melakukan kekerasan terhadap Saksi. Setelah melihat video tersebut, Saksi IV lalu mengajak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Konawe.

- Bahwa Terdakwa memukul mata sebelah kanan dan kepala sebelah kanan Saksi.
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan kursi plastik dan mencekik Saksi menggunakan kedua tangannya.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukannya karena Saksi menyampaikan agar Terdakwa tidak perlu datang jika ada panggilan dari Pengadilan Agama dan mengatakan bahwa jika ia tetap hadir maka Saksi akan datang ke rumah wanita yang merupakan selingkuhan Terdakwa dan melaporkan perbuatan mereka kepada orang tua wanita tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menikah secara resmi pada tanggal 5 Februari 2019 dan saat ini kami telah resmi bercerai.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap diri Saksi, kami masih terikat pernikahan dan masih dalam proses perceraian.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap diri, Saksi dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari dan dirawat dirumah selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa yang melihat ketika Terdakwa diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap diri terhadap diri Saksi yakni Saksi II dan tante Terdakwa yang bernama Saksi III.
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah orang tua Saksi dan mewakili Terdakwa untuk meminta maaf.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahannya.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah kursi plastic warna coklat tua merk NAPOLLY, Saksi mengenali barang bukti tersebut, yakni kursi yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi;



- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk ketika melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap diri Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar kecuali bahwa ia tidak menarik jilbab Saksi.

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap mantan isterinya yang bernama Saksi I.

- Bahwa Terdakwa melakukannya pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.55 WITA di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kabupaten Konawe.

- Bahwa Saksi melihat secara langsung ketika Terdakwa sedang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap diri Saksi I dan Saksi juga merekamnya menggunakan handphone milik Saksi.

- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara memukul, mendorong dan mencekik Saksi I.

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi I mengajak Saksi untuk menemaninya ke rumah Saksi III. Setibanya kami disana Terdakwa sedang duduk didalam rumah kemudian Saksi II masuk dan berbicara dengan Terdakwa lalu ia mengatakan “ bagaimana kamu itu sidang kedua apakah kamu mau hadir atau tidak” lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia akan datang kemudian karena situasi mulai memanas Saksi I langsung keluar dan duduk di teras lalu Terdakwa juga keluar dan duduk di atas motor lalu Saksi I mengatakan “kalau kamu memang mau hadir, saya mau pergi dirumahnya perempuan yang saya dapat di rumah” kemudian Terdakwa mengatakan “kau itu suka sekali mengancam”. Mendengar hal tersebut, Saksi kemudian mengatakan agar mereka berbicara baik- baik lalu Saksi I menyuruh agar Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa ia tidak akan menghadiri sidang pada saat itu juga tetapi Terdakwa mengatakan besok saja. Saksi I kemudian mengatakan agar Terdakwa membuat surat pernyataan malam itu juga. Terdakwa yang marah kemudian mengayunkan kursi plastik kearah Saksi I lalu meremas bibirnya, menarik jilbab dan mencekik leher Saksi I lalu mendorong jidatnya sehingga Saksi I tidak sadarkan diri. Bahkan setelah tidak sadarkan diri, Terdakwa masih berusaha mengangkat Saksi I dan hendak membantingnya ke lantai tetapi Saksi menahannya lalu Terdakwa meninggalkan kami. Setelah Saksi I



sadar, kami kemudian pergi dari rumah Saksi III dan diperjalanan tiba-tiba Saksi I merasa takut untuk pulang lalu meminta Saksi untuk menghubungi tantenya yang bernama Saksi IV untuk menjemputnya. Setelah bertemu Saksi IV, Saksi I lalu menceritakan kejadian yang menimpanya kemudian Saksi memperlihatkan video rekaman ketika Terdakwa sedang melakukan kekerasan terhadap Saksi I. Setelah melihat video tersebut, Saksi IV lalu mengajak Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polres Konawe.

- Bahwa Terdakwa memukul mata sebelah kanan dan kepala sebelah kanan Saksi I.
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi I menggunakan kursi plastik dan mencekiknya menggunakan kedua tangannya.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukannya karena Saksi I menyampaikan agar Terdakwa tidak perlu datang jika ada panggilan dari Pengadilan Agama dan mengatakan bahwa jika Terdakwa tetap hadir maka Saksi I akan datang ke rumah wanita yang merupakan selingkuhan Terdakwa dan melaporkan perbuatan mereka kepada orang tua wanita tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I menikah secara resmi pada tanggal 5 Februari 2019 tetapi saat ini mereka telah resmi bercerai.
- Bahwa pada saat itu mereka masih terikat pernikahan dan masih dalam proses perceraian.
- Bahwa Saksi I sempat dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari dan membuat Saksi I tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa hari.
- Bahwa yang melihat ketika Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi I adalah Saksi dan tante Terdakwa yang bernama Saksi III.
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah orang tua Saksi I dan mewakili Terdakwa untuk meminta maaf.
- Bahwa Saksi I dan Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan mereka.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat tua merk NAPOLLY, Saksi mengenali barang bukti tersebut, yakni kursi yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi I.
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk ketika melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi I.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;



3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap mantan isterinya yang bernama Saksi I.
- Bahwa Terdakwa melakukannya pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Saksi yang terletak di Kabupaten Konawe.
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa sedang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi I. Saksi hanya melihat ketika Terdakwa menarik jilbab Saksi I hingga ia jatuh ke lantai dan pingsan.
- Bahwa Terdakwa menarik jilbab Saksi I dengan cara memegang jilbab menggunakan kedua tangannya lalu menariknya hingga Saksi I terjatuh dan pingsan.
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi hanya melihat Terdakwa menarik jilbab Saksi I menggunakan kedua tangannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menarik jilbab Saksi I. Saksi hanya tahu bahwa mereka sedang mengurus perceraian.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I menikah secara resmi pada tanggal 5 Februari 2019 tetapi saat ini mereka telah resmi bercerai.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukannya, mereka masih terikat pernikahan dan masih dalam proses perceraian.
- Bahwa setelah diduga mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga oleh Terdakwa Saksi I sempat pingsan dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa yang melihat ketika Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi I adalah Saksi dan teman Saksi I yang bernama Saksi II.
- Bahwa Orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah orang tua Saksi I dan mewakili Terdakwa untuk meminta maaf.
- Bahwa Saksi I dan Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan mereka.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah kursi plastic warna coklat tua merk NAPOLLY, Saksi mengenali barang bukti tersebut, yakni kursi yang hendak digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi I.
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk ketika melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi I.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap keponakan Saksi yang bernama Saksi I.
- Bahwa Terdakwa melakukannya pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Saksi III yang terletak di Kabupaten Konawe.
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa sedang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi I. Saksi hanya melihat melalui rekaman video di handphone yang diperlihatkan oleh Saksi II.
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara memukul, mendorong dan mencekik Saksi I.
- Bahwa Terdakwa memukul mata sebelah kanan dan kepala sebelah kanan Saksi I.
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi I menggunakan kursi plastik dan mencekiknya menggunakan kedua tangannya.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukannya karena Saksi I menyampaikan agar Terdakwa tidak perlu datang jika ada panggilan dari Pengadilan Agama dan mengatakan bahwa jika Terdakwa tetap hadir maka Saksi I akan datang ke rumah wanita yang merupakan selingkuhan Terdakwa dan melaporkan perbuatan mereka kepada orang tua wanita tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I menikah secara resmi pada tanggal 5 Februari 2019 tetapi saat ini mereka telah resmi bercerai.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukannya, mereka masih terikat pernikahan dan masih dalam proses perceraian.
- Bahwa setelah diduga mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga oleh Terdakwa Saksi I sempat dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari dan membuat Saksi I tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa hari.
- Bahwa yang melihat ketika Terdakwa diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi I adalah Saksi II dan tante Terdakwa yang bernama Saksi III.
- Bahwa Orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah orang tua Saksi I dan mewakili Terdakwa untuk meminta maaf.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I dan Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan mereka.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah kursi plastic warna coklat tua merk NAPOLLY, Saksi mengenali barang bukti tersebut, yakni kursi yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi I.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi I dan Saksi II, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk ketika diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi I .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor 45/RSUD/VISUM/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. SURIYANI PARA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan:
 - Bengkak pada bawah alis sebelah kanan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter titik.Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan hasil diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul titik.
- Fotocopy (dan telah di leges) kutipan Akta Nikah nomor : XX / 012 / 2019, tanggal 05 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Konawe.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi I.
- Bahwa Terdakwa melakukannya pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kabupaten Konawe.
- Bahwa Terdakwa memukul wajah Saksi I, meremas mulutnya lalu mendorongnya hingga jatuh ke lantai kemudian Terdakwa mencekik lehernya.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di rumah tante Terdakwa yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh



bernama Saksi III Saksi I tiba-tiba datang dan masuk ke dalam rumah dan kamipun berbincang dan membahas tentang perceraian kami. Saat kami sedang berbincang, situasi mulai memanas sehingga Terdakwa langsung keluar tetapi Saksi I ikut keluar di teras lalu mengatakan "bagaimana kamu itu sidang kedua apakah kamu mau hadir atau tidak" lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan datang dan Saksi I mengatakan "kalau kamu memang mau hadir, saya mau pergi dirumahnya perempuan yang saya dapat di rumah" kemudian Terdakwa mengatakan "kau itu suka sekali mengancam". Saksi II kemudian mengatakan agar kami berbicara baik-baik lalu Saksi I menyuruh agar Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa ia tidak akan menghadiri sidang pada saat itu juga tetapi Terdakwa mengatakan besok saja tetapi Saksi I terus mendesak Terdakwa agar membuat surat pernyataan malam itu juga sehingga Terdakwa merasa kesal dan tidak dapat menahan emosi lalu Terdakwa mengayunkan kursi plastik kearah Saksi I, meremas bibirnya lalu mendorong kedua bahunya hingga Saksi I jatuh ke lantai kemudian Terdakwa mencekik lehernya sehingga ia tidak sadarkan diri alu Terdakwa pergi dari rumah Saksi III tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dan menyuruh Saksi II membawa Saksi I pulang kerumahnya.

- Bahwa pukulan Terdakwa mengenai wajah Saksi I.
- Bahwa Terdakwa memukulnya menggunakan kursi plastik dan mencekik lehernya menggunakan kedua tangan.
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena merasa kesal ketika Saksi I menyampaikan agar Terdakwa tidak perlu datang jika ada panggilan dari Pengadilan Agama dan mendesak Terdakwa untuk segera membuat dan menandatangani surat pernyataan persetujuan cerai dan masalah hak asuh anak kami malam itu juga, agar perkara kami segera putus.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I menikah secara resmi pada tanggal 5 Februari 2019.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I masih terikat hubungan pernikahan ketika Terdakwa diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi I dan masih dalam proses perceraian.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melihat Saksi I terbaring dalam keadaan pingsan dilantai.
- Bahwa yang melihat ketika itu adalah Saksi II dan tante Terdakwa yang bernama Saksi III.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf secara langsung kepada Saksi I hanya orang tua Terdakwa yang pernah datang ke rumah orang tua Saksi I dan mewakili Terdakwa untuk meminta maaf.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahannya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat tua merk NAPOLLY adalah kursi yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi I.
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk ketika melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi I.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi plastic warna coklat tua merk NAPOLLY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi I pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kabupaten Konawe.
- Bahwa kekerasan yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa memukul wajah Saksi I, meremas mulutnya lalu mendorongnya hingga jatuh ke lantai kemudian Terdakwa mencekik lehernya.
- Bahwa hal tersebut berawal dari hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di rumah tante Terdakwa yang bernama Saksi III, Saksi I tiba-tiba datang dan masuk ke dalam rumah dan Terdakwa dan Saksi I berbincang dan membahas tentang perceraian Terdakwa dan Saksi I. Saat Terdakwa dan Saksi I sedang berbincang, situasi mulai memanas sehingga Terdakwa langsung keluar tetapi Saksi I ikut keluar di teras lalu mengatakan "bagaimana kamu itu sidang kedua apakah kamu mau hadir atau tidak" lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan datang dan Saksi I mengatakan "kalau kamu memang mau hadir, saya mau pergi dirumahnya perempuan yang saya dapat di rumah" kemudian Terdakwa mengatakan "kau itu suka sekali mengancam". Saksi II kemudian mengatakan agar Terdakwa dan Saksi I berbicara baik-baik lalu Saksi I menyuruh agar Terdakwa membuat surat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh



pernyataan bahwa ia tidak akan menghadiri sidang pada saat itu juga tetapi Terdakwa mengatakan besok saja tetapi Saksi I terus mendesak Terdakwa agar membuat surat pernyataan malam itu juga sehingga Terdakwa merasa kesal dan tidak dapat menahan emosi lalu Terdakwa mengayunkan kursi plastik kearah Saksi I, meremas bibirnya lalu mendorong kedua bahunya hingga Saksi I jatuh ke lantai kemudian Terdakwa mencekik lehernya sehingga ia tidak sadarkan diri lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi III tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dan menyuruh Saksi II membawa Saksi I pulang kerumahnya.

- Bahwa Terdakwa memukul mata sebelah kanan dan kepala sebelah kanan Saksi I.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap diri, Saksi dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari dan dirawat dirumah selama 8 (delapan);
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 45/RSUD/VISUM/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. SURIYANI PARA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan: Bengkak pada bawah alis sebelah kanan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter titik. Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan hasil diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul titik.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I merupakan pasangan suami istri sebagaimana diperkuat dengan Fotocopy (dan telah di leges) kutipan Akta Nikah nomor : XX / 012 / 2019, tanggal 05 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Konawe dan pada saat kejadian masih dalam proses perceraian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf secara langsung kepada Saksi I hanya orang tua Terdakwa yang pernah datang ke rumah orang tua Saksi I dan mewakili Terdakwa untuk meminta maaf.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **44 Ayat (1) UU No. 23**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan perbuatan kekerasan fisik;**
3. **Dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa **DANIEL SAMMANE alias DANIEL Bin LUTHER KABA SAMMANE** yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas Terdakwa tersebut, ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki, yang sehat akal pikiran, jasmani dan rohaninya, yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan yang melawan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik berdasarkan penjelasan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan luka, rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi I pada hari Rabu tanggal

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kabupaten Konawe yaitu Terdakwa memukul wajah Saksi I, meremas mulutnya lalu mendorongnya hingga jatuh ke lantai kemudian Terdakwa mencekik lehernya.

Menimbang, bahwa hal tersebut berawal dari hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di rumah tante Terdakwa yang bernama Saksi III, Saksi I tiba-tiba datang dan masuk ke dalam rumah dan Terdakwa dan Saksi I berbincang dan membahas tentang perceraian Terdakwa dan Saksi I. Saat Terdakwa dan Saksi I sedang berbincang, situasi mulai memanas sehingga Terdakwa langsung keluar tetapi Saksi I ikut keluar di teras lalu mengatakan "bagaimana kamu itu sidang kedua apakah kamu mau hadir atau tidak" lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan datang dan Saksi I mengatakan "kalau kamu memang mau hadir, saya mau pergi dirumahnya perempuan yang saya dapat di rumah" kemudian Terdakwa mengatakan "kau itu suka sekali mengancam". Saksi II kemudian mengatakan agar Terdakwa dan Saksi I berbicara baik-baik lalu Saksi I menyuruh agar Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa ia tidak akan menghadiri sidang pada saat itu juga tetapi Terdakwa mengatakan besok saja tetapi Saksi I terus mendesak Terdakwa agar membuat surat pernyataan malam itu juga sehingga Terdakwa merasa kesal dan tidak dapat menahan emosi lalu Terdakwa mengayunkan kursi plastik kearah Saksi I, meremas bibirnya lalu mendorong kedua bahunya hingga Saksi I jatuh ke lantai kemudian Terdakwa mencekik lehernya sehingga ia tidak sadarkan diri lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi III tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dan menyuruh Saksi II membawa Saksi I pulang kerumahnya;

Memimbang, bahwa Terdakwa memukul mata sebelah kanan dan kepala sebelah kanan Saksi I;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan tersebut, Saksi dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari dan dirawat dirumah selama 8 (delapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 45/RSUD/VISUM/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. SURIYANI PARA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan: Bengkak pada bawah alis sebelah kanan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter titik. Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan hasil diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul titik.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi I termasuk dalam perbuatan kekerasan fisik, sehingga unsur **melakukan perbuatan kekerasan fisik** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga meliputi :

- a) Suami, istri dan anak;
- b) Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi I merupakan pasangan suami istri sebagaimana diperkuat dengan Fotocopy (dan telah di leges) kutipan Akta Nikah nomor : XX / 012 / 2019, tanggal 05 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Konawe dan pada saat kejadian masih dalam proses perceraian, sehingga Terdakwa dan Saksi I masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur **Dalam lingkup rumah tangga** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan tidak akan mengulangi perbuatannya, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah ada upaya perdamaian dari orang tua Terdakwa yang meminta maaf kepada keluarga korban juga akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi plastic warna coklat tua merk NAPOLLY;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik Saksi III, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi III;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastic warna coklat tua merk NAPOLLY;

Dikembalikan kepada Saksi III;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Aan Riyanto Latama S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rina Ariani Anwar, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)